



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Anselmus Sugu, bertempat tinggal di Watukesu, RT.014/RW.000, Desa/ Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email : danielspt06@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2023/PN Bjw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **ANSELMUS SUNGU**, telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Katolik dengan seorang perempuan bernama **MARIA IMAKULATA DHERA** pada tanggal 06 Oktober 2006 di hadapan Pemuka Agama Katolik RM.FILTERIUS PENDY, PR;
- Bahwa perkawinan Pemohon **ANSELMUS SUNGU** dengan seorang perempuan bernama **MARIA IMAKULATA DHERA** tersebut telah didaftarkan dan tercatat pada Register Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 15/37/2006 tanggal 13 November 2007;
- Bahwa sebelum Pemohon **ANSELMUS SUNGU** melangsungkan perkawinan sah dengan **MARIA IMAKULATA DHERA**, Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak luar kawin hasil hubungan biologis antara Pemohon **ANSELMUS SUNGU** dengan **MARIA IMAKULATA DHERA** yakni:
 - **ROBERTA BELARMINA WOY**, Lahir di Paudo, Tanggal 17 September 1996, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5453/IX/2009;

- **IGNASIUS FLORENSIUS SUE**, Lahir di Danga, Tanggal 17 Oktober 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5453/IX/2009;

- **MARIANUS STEFAN LAJA**, Lahir di Danga, Tanggal 08 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5454/IX/2009;

- **ALEXANDER SAFRIS GOA**, Lahir di Danga, Tanggal 01 Februari 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5455/IX/2009;

- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon terhadap Peraturan Catatan Sipil yang berlaku pada saat Pemohon melangsungkan Perkawinan, Pemohon tidak melakukan pengesahan anak luar kawin terhadap keempat anak Pemohon tersebut diatas sebagai anak sah, sehingga dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon masing-masing hanya tercatat sebagai anak dari Ibu **MARIA IMAKULATA DHERA**;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan mendaftarkan pengesahan anak luar kawin Pemohon dengan istri Pemohon masing-masing atas nama **ROBERTA BELARMINA WOY, IGNASIUS FLORENSIUS SUE, MARIANUS STEFAN LAJA** dan **ALEXANDER SAFRIS GOA** sebagai anak sah dari hasil hubungan biologis Pemohon dengan **MARIA IMAKULATA DHERA** ke Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo ;

- Bahwa untuk mendaftarkan pengesahan anak luar kawin tersebut ke Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa sebagai salah satu persyaratannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan mengeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa anak Pemohon yang bernama:
 - **ROBERTA BELARMINA WOY**, Lahir di Paudo, Tanggal 17 September 1996, Jenis Kelamin Perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5452/IX/2009;
 - **IGNASIUS FLORENSIUS SUE**, Lahir di Danga, Tanggal 17 Oktober 2003, Jenis Kelamin Laki-laki yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5453/IX/2009;
 - **MARIANUS STEFAN LAJA**, Lahir di Danga, Tanggal 08 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5454/IX/2009
 - **ALEXANDER SAFRIS GOA**, Lahir di Danga, Tanggal 01 Februari 2006, Jenis Kelamin Laki-laki yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5455/IX/2009

Masing-masing adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon **ANSELMUS SUNGU** dengan istri Pemohon yang bernama **MARIA IMAKULATA DHERA**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa dan mendaftarkan pengesahan anak luar kawin tersebut diatas masing-masing ke Dinas Kependudukan, Catatan

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo segera setelah dikeluarkannya penetapan ini;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerja sama dari Hakim Pengadilan Negeri Bajawa diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan karena salah ketik yaitu alamat RW yang tertera pada permohonan adalah RW 14 yang mana yang sebenarnya pemohon beralamat di RW 41 sehingga diperbaiki menjadi RW 41;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang diajukan Pemohon tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", dan ternyata perubahan Pemohon tersebut tidak merubah substansi awal permohonannya, maka terhadap perubahan pada identitas Pemohon dan petitum permohonan Pemohon tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa asli dan fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, bukti-bukti surat tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernomor induk kependudukan 5316010306780001 atas nama Anselmus Sungu atau Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernomor induk kependudukan 5316016612700001 atas nama Maria Imakulata Dhera, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 15/37/2006 antara Anselmus Sungu dengan Maria Imakulata Dhera, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 13 November 2007, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5316010210090007, atas nama kepala keluarga Anselmus Sungu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5452/IX/ 2009, atas nama Roberta Belarmina Woy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 478.1/KEL.DNG/NGK/1.449/VII/2023 atas nama Roberta Belarmina Woy, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Danga, Kasi Pemerintahan pada tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5453/IX/ 2009, atas nama Ignasius Florensus Sue, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 478.1/KEL.DNG/NGK/1.452/VII/2023 atas nama Ignasius Florensus Sue, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Danga, Kasi Pemerintahan pada tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5454/IX/ 2009, atas nama Marianus Stefan Laja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 478.1/KEL.DNG/NGK/1.450/VII/2023 atas nama Marianus Stefan Laja, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Danga, Kasi Pemerintahan pada tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5455/IX/ 2009, atas nama Alexander Safris Goa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 478.1/KEL.DNG/NGK/1.451/VII/2023 atas nama Alexander Safris Goa, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Danga, Kasi Pemerintahan pada tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, serta telah dinazegelen di Kantor Pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Adolfus Todang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi tahu nama panggilan sehari-hari Ansel dan nama lengkapnya Anselmus Sungu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Watukesu, RT.041/RW.000, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon dan Akta kelahiran anak-anak;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak luar kawin karena didalam Akta kelahiran tercatat anak ibu;
- Bahwa Ada 4 (empat) orang anak Pemohon yang diajukan pengesahan yaitu : Roberta Belarmina Woy, Ignasius Florensus Sue, Marianus Stefan Laja dan Alexander Safris Goa;
- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut adalah anak sah dari hasil hubungan biologis Pemohon dengan Maria Imakulata Dhera yaitu istri Pemohon;
- Bahwa Anak pertama : Roberta Belarmina Woy, lahir di Paudo pada tanggal 17 September 1996, Anak kedua : Ignasius Florensus Sue, lahir di Mbay pada tanggal 17 Oktober 2003, Anak ketiga : Marianus Stefan Laja, lahir di Danga pada tanggal 8 Desember 2004 dan

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke empat : Alexander Safris Goa, lahir di Danga pada tanggal 1 Februari 2006;

- Bahwa Pemohon dan Istrinya menikah pada tanggal 6 Oktober 2006 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. Filterius Pendency, Pr di Gereja Stella Maris Danga;

- Bahwa Pemohon orangnya baik dan tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan pemohon menikah dengan Istrinya sekarang memiliki 5 (lima) orang anak yang mana anak ke 1 (satu) sudah bekerja di Singapura, 2 (dua) diantaranya tamat Sekolah Menengah Atas sedangkan 2 (satu) orang masih sekolah ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Maria Sofia Lai, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai ipar sepupu, karena suami Saksi yakni Adolfus Todang merupakan sepupu Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu nama panggilan sehari-hari Ansel dan nama lengkapnya Anselmus Sungu;

- Bahwa Pemohon tinggal di Watukesu, RT.041/RW.000, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon dan Akta kelahiran anak-anak;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak luar kawin karena didalam Akta kelahiran tercatat anak ibu;

- Bahwa Ada 4 (empat) orang anak Pemohon yang diajukan pengesahan yaitu : Roberta Belarmina Woy, Ignasius Florensus Sue, Marianus Stefan Laja dan Alexander Safris Goa;

- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut adalah anak sah dari hasil hubungan biologis Pemohon dengan Maria Imakulata Dhera yaitu istri Pemohon;

- Bahwa Anak pertama : Roberta Belarmina Woy, lahir di Paudu pada tanggal 17 September 1996, Anak kedua : Ignasius Florensus Sue, lahir di Mbay pada tanggal 17 Oktober 2003, Anak ketiga : Marianus Stefan Laja, lahir di Danga pada tanggal 8 Desember 2004 dan

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke empat : Alexander Safris Goa, lahir di Danga pada tanggal 1 Februari 2006;

- Bahwa Pemohon dan Istrinya menikah pada tanggal 6 Oktober 2006 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. Filterius Pendi, Pr di Gereja Stella Maris Danga;

- Bahwa Pemohon orangnya baik dan tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan pemohon menikah dengan Istrinya sekarang memiliki 5 (lima) orang anak yang mana anak ke 1 (satu) sudah bekerja di Singapura, 2 (dua) diantaranya tamat Sekolah Menengah Atas sedangkan 2 (satu) orang masih sekolah ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk menyatakan sah secara hukum bahwa :

- Anak pertama Pemohon yang bernama Roberta Belarmina Woy, Lahir di Paudu, Tanggal 17 September 1996, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5453/IX/2009 adalah *anak kesatu yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon Anselmus Sugu dengan istri Pemohon yang bernama Maria Imakulata Dhera;*
- Anak kedua Pemohon yang bernama Ignasius Florensus Sue, Lahir di Danga, Tanggal 17 Oktober 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5453/IX/2009 adalah *anak kedua yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon Anselmus Sugu dengan istri Pemohon yang bernama Maria Imakulata Dhera*;

- Anak ketiga Pemohon yang bernama Marianus Stefan Laja, Lahir di Danga, Tanggal 08 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5454/IX/2009 adalah *anak ketiga yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon Anselmus Sugu dengan istri Pemohon yang bernama Maria Imakulata Dhera*;

- Anak keempat Pemohon yang bernama Alexander Safris Goa, Lahir di Danga, Tanggal 01 Februari 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5455/IX/2009 adalah *anak keempat yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon Anselmus Sugu dengan istri Pemohon yang bernama Maria Imakulata Dhera*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi dibawah janji;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka akan dipertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon, untuk itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 diketahui Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Watukesu, RT.041/RW.000, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan demikian Pengadilan Negeri Bajawa berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memohon *menyatakan sah secara hukum bahwa* :



- Anak pertama Pemohon yang bernama Roberta Belarmina Woy, Lahir di Paudu, Tanggal 17 September 1996, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5453/IX/2009 adalah *anak kesatu yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon Anselmus Sugu dengan istri Pemohon yang bernama Maria Imakulata Dhera*;
- Anak kedua Pemohon yang bernama Ignasius Florensus Sue, Lahir di Danga, Tanggal 17 Oktober 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5453/IX/2009 adalah *anak kedua yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon Anselmus Sugu dengan istri Pemohon yang bernama Maria Imakulata Dhera*;
- Anak ketiga Pemohon yang bernama Marianus Stefan Laja, Lahir di Danga, Tanggal 08 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5454/IX/2009 adalah *anak ketiga yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon Anselmus Sugu dengan istri Pemohon yang bernama Maria Imakulata Dhera*; dan
- Anak keempat Pemohon yang bernama Alexander Safris Goa, Lahir di Danga, Tanggal 01 Februari 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5455/IX/2009 adalah *anak keempat yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon Anselmus Sugu dengan istri Pemohon yang bernama Maria Imakulata Dhera*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan “pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami nomor 15/37/2006, antara Anselmus Sungu dengan Maria Imakulata Dhera, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 13 November 2007, diketahui Pemohon yang bernama Anselmus Sungu telah melangsungkan perkawinan dengan Maria Imakulata Dhera dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RM. Filterius Pendy, PR pada tanggal 06 Oktober 2006 dan telah tercatat perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut pada Akta Perkawinan pada tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon yang bersesuaian diketahui bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Maria Wuda telah hidup bersama sebelum menikah secara agama maupun negara, dan kemudian melangsungkan perkawinan secara agama Katolik yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang RM. Filterius Pendy, PR pada tanggal 06 Oktober 2006 dan telah tercatat perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut pada Akta Perkawinan pada tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5452/IX/ 2009, atas nama Roberta Belarmina Woy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5453/IX/ 2009, atas nama Ignasius Florensus Sue, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5454/IX/ 2009, atas nama Marianus Stefan Laja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 dan bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5455/IX/ 2009, atas nama Alexander Safris Goa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009, diketahui anak pertama Roberta Belarmina Woy lahir di Paudu, tanggal 17 September 1996 dan berjenis kelamin perempuan, anak kedua Ignasius Florensus Sue lahir di Danga, tanggal 17 Oktober 2003 berjenis kelamin laki-laki, anak ketiga Marianus Stefan Laja lahir di Danga, tanggal 08 Desember 2004, berjenis kelamin laki-laki dan anak keempat Alexander Safris Goa lahir di Danga, tanggal 01 Februari 2006, berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 5316010210090007, atas nama kepala keluarga Anselmus Sungu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 14 Juli 2023, diketahui Roberta Belarmina Woy, Ignasius Florensus Sue, Marianus Stefan Laja dan Alexander Safris Goa statusnya dalam hubungan keluarga sebagai Anak dari Ayah yang bernama Anselmus Sungu (Pemohon) dan Ibu bernama Maria Imakulata Dhera;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 478.1/KEL.DNG/NGK/1.449/VII/2023 atas nama Roberta Belarmina Woy, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Danga, Kasi Pemerintahan pada tanggal 27 Juli 2023, bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 478.1/KEL.DNG/NGK/1.452/VII/2023 atas nama Ignasius Florensus Sue, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Danga, Kasi Pemerintahan pada tanggal 27 Juli 2023, bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 478.1/KEL.DNG/NGK/1.450/VII/2023 atas nama Marianus Stefan Laja, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Danga, Kasi Pemerintahan pada tanggal 27 Juli 2023 dan bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 478.1/KEL.DNG/NGK/1.451/VII/2023 atas nama Alexander Safris Goa, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Danga, Kasi Pemerintahan pada tanggal 27 Juli 2023, diketahui bahwa Lurah Danga sebagai lembaga pemerintahan di tempat tinggal Pemohon telah menerangkan bahwa keempat orang anak atas nama anak pertama Roberta Belarmina Woy, anak kedua Ignasius Florensus Sue, anak ketiga Marianus Stefan Laja dan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keempat Alexander Safris Goa adalah benar-benar anak kandung dari Anselmus Sungu (Pemohon) bersama istrinya Maria Imakulata Dhera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian menerangkan bahwa keempat orang anak yaitu anak pertama Roberta Belarmina Woy, anak kedua Ignasius Florensus Sue, anak ketiga Marianus Stefan Laja dan anak keempat Alexander Safris Goa merupakan anak sah dari hubungan Pemohon dengan istrinya yang lahir sebelum Pemohon dan istrinya melakukan perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya penetapan nantinya akan digunakan untuk mencantumkan nama Pemohon sebagai Ayah pada Akta Kelahiran dari keempat orang anak yang bernama anak pertama Roberta Belarmina Woy, anak kedua Ignasius Florensus Sue, anak ketiga Marianus Stefan Laja dan anak keempat Alexander Safris Goa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa keempat orang anak yang bernama :

- Roberta Belarmina Woy, Lahir di Paudu, Tanggal 17 September 1996, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5453/IX/2009;
- Ignasius Florensus Sue, Lahir di Danga, Tanggal 17 Oktober 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5453/IX/2009;
- Marianus Stefan Laja, Lahir di Danga, Tanggal 08 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5454/IX/2009; dan
- Alexander Safris Goa, Lahir di Danga, Tanggal 01 Februari 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5455/IX/2009;

merupakan anak kandung dari hubungan biologis Pemohon dan istrinya sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara hukum agama dan negara, dan kemudian ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Katolik pada tanggal 06 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut hukum negara dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 15/37/2006 tanggal 13 November 2007 serta maksud dari permohonan Pemohon tersebut bukanlah untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian keempat orang anak Pemohon yaitu anak pertama Roberta Belarmina Woy, anak kedua Ignasius Florensus Sue, anak ketiga Marianus Stefan Laja dan anak keempat Alexander Safris Goa merupakan anak sah dari Pemohon dan istrinya yang bernama Maria Imakulata Dhera maka menurut hukum Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya petitum kedua permohonan tersebut beralasan hukum untuk;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memohon memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa ini dan mendaftarkan pengesahan keempat anak luar kawin tersebut di atas masing-masing ke Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo segera setelah dikeluarkannya penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw



Menimbang, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa dalam hal pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mendasarkan pada petitum angka 2 permohonan Pemohon yang telah dikabulkan, dan sebagaimana bukti surat P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernomor induk kependudukan 5316010306780001 atas nama Anselmus Sungu dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Watukesu, RT.041/RW.000, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan demikian Pemohon berdomisili di Kabupaten Nagekeo, maka kepada Pemohon diwajibkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan pengesahan anak yang telah berkekuatan hukum tetap, agar melaporkannya kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, sehingga petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari pelaporan pengesahan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan "pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana ketentuan ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak", maka kepada instansi pelaksana setelah menerima pelaporan pengesahan anak daripada Pemohon terhadap anak kesatu, anak kedua, anak ketiga dan anak keempat Pemohon tersebut, agar kemudian membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memohon membebaskan seluruh biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya permohonan perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, dan angka 4 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengesahkan anak Pemohon yang bernama :
 - **ROBERTA BELARMINA WOY**, Lahir di Paudu, Tanggal 17 September 1996, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009;
 - **IGNASIUS FLORENSIUS SUE**, Lahir di Danga, Tanggal 17 Oktober 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009;
 - **MARIANUS STEFAN LAJA**, Lahir di Danga, Tanggal 08 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009;
 - **ALEXANDER SAFRIS GOA**, Lahir di Danga, Tanggal 01 Februari 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009;

Masing-masing adalah anak sah secara hukum antara Pemohon Anselmus Sangu dengan istri Pemohon yang bernama Maria Imakulata Dhera;

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melaporkan dan mendaftarkan pengesahan anak yang bernama :

- **ROBERTA BELARMINA WOY**, Lahir di Paudo, Tanggal 17 September 1996, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009;

- **IGNASIUS FLORENSIUS SUE**, Lahir di Danga, Tanggal 17 Oktober 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009;

- **MARIANUS STEFAN LAJA**, Lahir di Danga, Tanggal 08 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009;

- **ALEXANDER SAFRIS GOA**, Lahir di Danga, Tanggal 01 Februari 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 September 2009;

ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw tanggal 7 Agustus 2023 dan penetapan tersebut pada

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mikael Bonlae, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;

Panitera Pengganti

Hakim

Mikael Bonlae, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp110.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggil.....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp170.000,00;
(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)		